



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
NOMOR 100.3.3/460/RSJD-AHM/TU/2024
TENTANG
PENGENDALI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN FASILITATOR
PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DASAR
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting bagi petugas memahami konsep dasar pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi SDM di rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dalam penerapan konsep dasar pencegahan dan pengendalian infeksi diperlukan berbagai upaya diantaranya melalui pelatihan PPI Dasar;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Pengendali Pendidikan, Pelatihan dan Fasilitator Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dasar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4. Direkterat Mutu Dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 tentang Pedoman Teknis PPI di FKTP Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kewaspadaan Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGENDALI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN FASILITATOR PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALI INFEKSI (PPI) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM TAHUN 2024.
- KEDUA** : Menetapkan susunan Pengendali Pendidikan, Pelatihan dan Fasilitator sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- KETIGA** : Pengendali Pendidikan, Pelatihan dan Fasilitator memiliki uraian tugas sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengendali Pelatihan berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggara;



- KELIMA : Segala bentuk pembiayaan yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini bersumber pada DPA APBD dan BLUD RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2024;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Februari 2024

Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670530 199803 2 003

Lampiran I (3)



Lampiran I

Keputusan Direktur
Nomor 100.3.3/460/RSJDAHMTU/2024
Tentang Pengendali Pendidikan, Pelatihan
dan Fasilitator Pelatihan Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi Dasar di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

**SUSUNAN NAMA PENGENDALI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
FASILITATOR PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
DASAR DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

**A. Daftar Pengendali Pendidikan, Pelatihan Pencegahan Dan Pengendalian
Infeksi Dasar .**

1. Ns. Retno Eko Sayekti Arief Saputri, S.Kep
- 2 Ns. Erlia Windiaswati, S.Kep, M.M

B. Daftar Fasilitator Pelatihan Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Dasar

1. Ns. Erlia Windiaswati, S.Kep., M.M
- 2 dr. Hadi Asyauk, MPd
- 3 Ns. Rita MB. S.Kep.
- 4 Ns. Umilia, S.Kep.
- 5 Ns. Hayati, S.Kep

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Februari 2024
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670530 199803 2 003

Lampiran II... (3)



Lampiran II

Keputusan Direktur
Nomor 100.3.3/460/RSJDAHMTU/2024
Tentang Pengendali Pendidikan, Pelatihan
dan Fasilitator Pelatihan Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi Dasar di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

A. URAIAN TUGAS PENGENDALI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Persiapan Pelatihan
 - a. Mengkaji kurikulum/pedoman diklat untuk menentukan metode, Media dan alat bantu pembelajaran yang sesuai untuk mencapai Tujuan pembelajaran;
 - b. Merancang skenario proses pembelajaran agar proses Pembelajaran sesuai dengan jadwal pembelajaran;
 - c. Mengkaji jadwal pelatihan agar alokasi waktu setiap materi belajar Diberikan secara berurutan dan sistematis;
 - d. Mengevaluasi pelatih/fasilitator/pemateri;
 - e. Mengkaji panduan praktik/observasi lapangan (apabila ada);
 - f. Mengkaji sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran Penyelenggaraan diklat.
2. Pelaksanaan Pelatihan
 - a. Mengendalikan proses pembelajaran;
 - b. Menjadi penghubung/katalisator antara peserta, pelatih dan Penyelenggara;
 - c. Mengevaluasi peserta;
 - d. Mencatat proses pembelajaran .
3. Evaluasi Pelatihan
 - a. Mengkoordinasikan pendistribusian semua jenis instrument evaluasi;
 - b. Mengkaji hasil jawaban ujian/test formatif/sumatif/komprehensif;
 - c. Memonitor pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitator setiap materi akan berakhir;
 - d. Memberikan penilaian terhadap fasilitator dalam menyampaikan materi dengan mengacu pada instrumen evaluasi fasilitator;
 - e. Memonitor pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan saat Pelatihan akan berakhir;

B. URAIAN TUGAS FASILITATOR/PELATIH/INSTRUKTUR

1. Memberikan materi dalam kegiatan pelatihan;
2. Memberikan latihan dan bimbingan selama proses pembelajaran berlangsung;
3. Menyerahkan bahan ajar kepada panitia;
4. Memberikan penilaian terhadap peserta selama proses pembelajaran;

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Februari 2024

Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670530 199803 2 003